**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tulisan ini akan mengkaji balai rehabilitas fisik yang melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yaitu Balai Rehabilitas Penyandnag Disabilitas Fisik (BRSPDF) “Budi Perkasa”. Balai rehabilitas ini merupakan wadah atau tempat untuk menampung orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas fisik baik itu orang tua maupun anak kecil. Kedua yayasan ini bergerak di bidang sosial dan bekerja sama dengan dinas sosial, maupun kementrian sosial untuk memfasilitasi orang-orang yang berada di tempat tersebut baik itu dari segi keterampilan, pendidikan dan lain sebagainya.

Inklusi berasal dari kata ”inclusion”, yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Lawan katanya adalah eksklusi, yang berasal dari kata ”exclusion”, yang artinya mengeluarkan atau memisahkan. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka  dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi, **lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.** Jadi, **masyarakat inklusi adalah masyarakat yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling  mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan**[[1]](#footnote-0)**.**

Penyandang Disabilitas mencakup mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan yang merujuk UU No.04 Tahun 1997[[2]](#footnote-1), Penyandang Disabilitas istilah Penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat mental adalah kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawakan maupun akibat dari penyakit. Cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Alquran terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Alquran yang memandang manusia sama derajat disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Indahnya bila ajaran tersebut mampu menciptakan keharmonisasi hidup bermasyarakat dan begitu juga yang harus dilakukan dengan bermasyarakat dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, tidak memandang mereka sebelah mata dan tidak mendiskriminasi mereka.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.[[3]](#footnote-2)

Menariknya dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang normal lainnya. Kemudian dengan kondisi seperti itu tentunya dalam memberikan layanan pendidikan anak berbeda dengan anan-anak normal pada umumnya. Peneliti melihat kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sehingga dipertanyakan haknya sebagai warga negara dan Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa yang dimaksud dengan masyarakat kewarganegaraan Inklusif dan bagaimana pandangan islam terhadap disabilitas dan kewarganegaraan yang Inklusif?
3. Bagaimana proses gerakan kewarganegaraan inklusif di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa?
4. **Batasan Masalah**

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini peneliti perlu untuk memberikan batasan masalah, mengingat peta permasalahan peniliti cukup luas :

1. Penelitian politik kesetaraan ini untuk mengkaji Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa (BRSPDF) dalam mewujudkan kewargaan negara yang Inklusif.
2. Ruang lingkup yang saya kaji di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa (BRSPDF).
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan maka, tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk memahami hal-hal apa saja yang menyangkut pada identitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak sebagai warga negara.
2. Untuk mengetahui peranan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyetaraan bagi penyandang disabilitas.
3. Dan serta untuk mengetahui bagaimana keseharian mereka ( Penyandang Disabiltas ) dalam menjalani aktivitas dalam segala hal.
4. **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian mengenai pemberdayaan disabilitas di Indonesia masih relatif sedikit. Beberapa kajian yang telah dibahas tentang pemberdayaan disabilitas antara lain sebagai berikut : ***Pertama,*** penelitian yang dilakukan oleh Ananda Vita Parameswara (2015), yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas(Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan teori yang digunakan. Dan untuk pengumpulan data terdapat 3 cara yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal menarik dari penelitian ini adalah jarang sekali orang ingin mengangkat judul tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) untuk dijadikan bahan penelitian dan perjuangan organisasi Gerkatin dalam membantu tuna rungu untuk merubah paradigma masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna rungu) untuk memperoleh hak politiknya secara penuh dan bagaimana upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). Penelitian ini menggunakan 1 teori yakniteori politik kewargaan menurut Kristian Stokke[[4]](#footnote-3).

***Kedua,*** penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2014), yang berjudul “Pemberdayaan Keterampilan Menyulam Bagi Penyandang Tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB-C) Sumber Budi Jakarta Selatan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kelitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan program pmberdayaan keterampilan menyulam bagi tunarungu di SLB B-C Sumber budi Jakarta Selatan. Program Pemberdayaan yang diberikan kepada siswa-siswinya adalah keterampilan menyulam, keterampilan ini diajarkan kepada anak-anak tingkat SD dan SMP, pada tingkat SD hanya diajarkan pelatihan dasarnya atau cara tusukmenusuk dan untuk tingkat SMP penerapan pada kain-kainnya. Tujuan dari diadakannya pelatihan menyulam ini adalah anak-anak mempunyai keterampilan setelah lulus terutama keterampilan menyulam.[[5]](#footnote-4)

***Ketiga,*** penelitian yang dilakukan oleh Mia Maisyatur Rodiah (2014), yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisama Cheshire Jakarta Selatan”. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. tujuan dari penelitan ini adalah untuk mempelajari dengan seksama pelaksanaan pemberdayaan melalui keterampilah di Yayasan Wisma Cheshire serta menjelaskan pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok disaibilitas melalui kegiatan keterampilan di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan. Metode pelaksanaan pemberian keterampilan Yayasan Wisama Chesshire tidak memberikan kursus atau pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas dalam keterampilan woodwork ataupun handicraft. Keterampilan tersebut dilakukan dengan cara saling mengajarkan kepada juniornya, sehingga antara anggota/resident baik yang lama ataupun yang baru akan saling mengajarkan. Metode tersebut biasa disebut dengan metode learning by doing yaitu belajar sambil bekerja/praktif.[[6]](#footnote-5)

***Keempat,*** penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2009) yang berjudul “Pengembangan (RBM) bagi Penyandang Cacat Korban Gempa Bumi Tektonik di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman.”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dasar potensi desa di wilayah penelitian yang dikatan dengan penyandang cacat korban gempa, diperolehnya dasta dsar angkat prevelensi penyandang cacat, adanya kepedulian dari masyarakat terhadap pentingnya memberikan layanan rehabilitasi bagi penyandang cacat korban gempa.[[7]](#footnote-6)

***Kelima,*** Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Krisna Harhjanti (2009) yang berjudul “Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan rencana Undang-Undang penyandang disabilitas sebagai konsekuensi telah diratifikasiya Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006) dan telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat. Metode penelitiannya adalah juridis normatif yang mengemati dan menganalisis urgensi pengeturan tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.[[8]](#footnote-7)

***Keenam,*** penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faozan (2016), jenis penelitian individual yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft)”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kelaitatif. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel pada usaha dagang (UD) Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen Jawa Tengah. Pemberdayaan Ekonomi Difabel UD. Handycraft yang berlokasi di Desa Karangsari RT 01/01 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. UD. Tersebut kini memiliki Gedung Asrama dan Workshop bagi para difabel. UD. Mutiara Handicraft yang berkerjasama dengan pemerintah daerah. Sugiyanto juga sering diajak untuk memberikan pelatihan-pelatihan diberbagai daerah. Dengan demikian maka para difabel dalam aspek sosial bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sekitar, agar lebih berinteraksi serta mempererat jalinan silaturahmi. Proses pemberdayaan tak terlepas dari adanya stategi pemberdayaan masyarakat difabel yang ditetapkan di UD. Mutiara Handycraft sebagai Berikut : 1. Motivasi, 2. Sharing pribadi, 3. Pelatihan bervariasi 4. Pemberian modal usaha.[[9]](#footnote-8)

1. **Kerangka Teori**
2. **Penyandang Disabilitas**

Disabilitas dari segi bahasa adalah cacat, disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *disability* ( jamak: *disabilities*) yang berarti ketidakmampuan. Dalam Internasional, istilah yang sering digunakan adalah *disability.* Orang-orangnya disebut dengan persons with disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.[[10]](#footnote-9) Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang cacat atau tidak mampu.

Untuk menghidari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitaas adalah orang yang memiliki keterbatasanfisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[[11]](#footnote-10)

Terdapat penyandang disabilitas gandaatau multi” yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicaradan disabilitas netra-tuli. Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama.

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga negara.[[12]](#footnote-11) Teori-teori yang berbasis pada hak memberikan justifikasi terhadap diutamakannya kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham lewat utilitarianismennya. Hak juga merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dari hakekat kemanusiaan itu sendiri. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberakan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (in vacuo) tetapi menginginkan tujuan-tujuantertentu yaitu kepentingan. Ronald Dworkin menyampaikan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

1. **Kewarganegaraan**

Beberapa tahun belakangan misalnya, perhatian kita tertuju pada bentuk kewargaan lingkungan, yakni yang terkait hak-hak atas kualitas dan perlindungan lingkungan, juga terkait alam sebagai subjek pemegang hak (M.J Smith dan Pangsapa, 2008) terdapat juga pertanyaan-pertanyaan penting tentang mutualitas dan ketegangan antara berbagai bentuk hak, khususnya antara kebebasan sipil dan politik individu, berdasarkan prinsip universalitas dan kesamaan dan hak kelompok sosial dan kultural, yang bertujuan mengatasi ketimpangan antar kelompok sosial.

Beberapa isu yang lain berhubungan dengan dinamika dan perkembangan kewarganegraa. Marshall (1992) banyak kritik karena menyajikan penafsiran evolutif tentang sejarah hak dan menggambarkan perkembangan kewargaan di Inggris sebagai sebuah model universal bagi perluasaan hak. Beberapa kritik menunjukkan pada contoh dan urutan hak yang ia buat dan bahwa hak-hak sosial pada suatu waktu muncul sebelum bukannya setelah hak-hak politik ( Soysal,1994). Contoh-contoh yang diajukan termasuk konsesi kesejahteraan di bawah rezim otoriter (misalnya,Jerman di akhir abad ke-19) atau pemberian hak-hak sosial terbatas terhadap imigran kendatimereka tidak punya status kewargaan. Kemunduran hak-hak kesejahteraan di bawah tata pemerintah neoliberal dalam beberapa tahun belakang juga bertentangan dengan pandangan evolutif yang di ajukan Marshall (1992).[[13]](#footnote-12)

Politik kewargaan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak dan partisipasiyang subtantif dan terlembaga, atau dengan kata lain, sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Politik kewargaan selalu kompleks dalam hal aktor, kepentingan, strategi, dan kapasitas. Ia juga beragam secara geografis karena kewarganegaraan dipolitisasi dan dilembagakan dalam tempat dan terotori yang beragam, pada skala yang berlapis dan saling terkait, dan melalui jejaring spasial lintas tempat, teritori, dan skala.

Fraser beragumen bahwa gender dan ras merupakan contoh utama bentuk kolektivitas bivalen yang bisa memperjuangkan redistribusi maupun rokpgnisi. Situasi ini dilematis karena memunculkan pertanyaan tentang prioritas strategi antara bentuk ketidakadilan kulturul dan ekonomi dan berbagai perjuangan untuk keadilannya. Misalnya, dapat dicatat bahwa politik kewrgaan selama Perang Dingin memiliki fokus utama pada hak-hak sosial-ekonomi dalam konteks sosial-demokrasi Dunia Pertama, komunisme Dunia Kedua, dan pembangunanisme Dunia Ketiga. Sebaliknya, beberapa dekade terakhir menjadikan perhatian pada isu-isu tentang inklusi kultural, sebagaimana ditinjukkan sangat jelas dalam politik identitas yang diusung beragam gerakan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada sebuah pergeseran umum dalam perjuangan-perjuangan rakyat untuk keadilan dari yang sebelumnya menekankan isu redistribusi menuju isu pengakuan. Hal ini telah melahirkan polarisasi dalam perdebatan akademis dan politik tentang arti penting yang bersifat relatif dari bentuk-bentuk ketidakadilanyang beragam dan prioritas-prioritas strategi dalam berbagai perjuangan kolektif, seperti ditunjukkan dalam berbagai gelombang feminisme.[[14]](#footnote-13)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid. Setelah melalui serangkaian proses data-data tersebut diharapkan dapat membawa untuk memecahkan permasalahan dan problematika yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana Metode Penelitian Kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan gejala atau kehidupan alamiah (riil) sosial masyarakat, guna memahami fenomena yang terjadi secara komperhensif.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang dianggap bersal dari masalah-masalah sosial atau kemanusian. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara indukatif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

 Tujuan dari peneliatian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan di selidiki. Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Islam dan Kewarganegaraan Inklusif di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasan (BRSPDF).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Budi Perkasa (BRSPDF) (Jl. Sosial KM.5 No.441, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151).

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a). Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. [[15]](#footnote-14)Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap pengurus, dan orang-orang sekeliling yang ada di Balai Rehabilitas tersebut. Dari penelitian terhadap informan yang dilakukan penulis dapat memberikan informasi mengenai data yang sesuai dengan rumusan masalaah yang ada. Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

b). Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta di bantu dengan pancaindra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalu pengamatan dan pengindraan.[[16]](#footnote-15)

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu upaya mencari dan meningkatkan referensi yang berkaitan dengan kajian penelitian. Dokumentasi yang digunakan antara lain adalah dokumen-dokumen, jurnal melalui internet dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian penelitian. Dilakukan untuk mencari atau memasukkan data sekunder sebagai referensi penelitian.[[17]](#footnote-16)

4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.
4. Verifikasi dan Kesimpulan, Verifikasi dan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data. Peneliti bisa menilai sejauh mana pemahaman dan interprestasi yang dibuatnya. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini diantaranyan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan dan pencarian kasus-kasus negatif (yang kemungkinan terdapat khasus menyimpang dari kebiasaan masyarakat).

5. Sumber dan Penlitian

Penelitian ini menggunakan data primer data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitanya dengan penelitian ini seperti buku, literatur dan referensilainya, sumber dang diberikan kepada masyarakat telah berumur atau, primer dan sekunder dalam penelitian ini diantaranya.

1. Data primer, yaitu data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau informan, perkecualian pada riset kuantitatif.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi, data berupa gambaran umum, misalnya literatur-literatur, buku koran, majalah, berita online, jurnal dan didapat dari dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, maka sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metodologi penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUN** Bab ini memaparkan Landasan teori dan gambaran Politik Identitas Penyadang Disabilitas dan Hak Sebagai Warga Negara.

**BAB III : HASIL TEMUAN DAN ANALISIS** Bab ini membahas tentang bagaimana penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara.

**BAB IV : PENUTUP** Bab ini merupakan bab penutup dari berbagai sub bab yang memuat kesimpulan penulisan dan saran.

1. Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*, Jakarta 2017. hlm 15-16 [↑](#footnote-ref-0)
2. Undang-undang 04 Tahun 1997, *Pandangan Islam Terhadap Penyadang Disabiltas*, Jurnal NU Online [↑](#footnote-ref-1)
3. Fajri Nursyamsi Dkk, *Kerangka Hukum DI Sabilitas DI Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Di Sabilitas( Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*,2015), Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-2)
4. Ananda Vita Parameswara, *“Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas(Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang”*, dalam skripsi UIN RADEN FATAH Palembang (2015). [↑](#footnote-ref-3)
5. Nur Hikmah, *“Permberdayaan Keterampilan Menyulam Bagi Penyandang Tunarungu di Sekeolah Luar Biasa (SLB B-C) Sumber Budi Jakarta Selatan*”, dalam skirpsi Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 [↑](#footnote-ref-4)
6. Mia Maisyatur Rodiah, *“Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan”,* dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-5)
7. Purwandari, *“Pengembangan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Bagi Penyandang Cacat korban Gempa Bumi Tektonik di Wilayah Kabupeten Bantul dan Sleman.”,* dalam Jurnal Penelitian Humaniora, Vol 14 No. 2, Oktober 2009 [↑](#footnote-ref-6)
8. Dewi krisna Harjanti, *“Kajian Yuridis Penyandang Disabilitas”*, dalam Jurnal Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyajarta 2016 [↑](#footnote-ref-7)
9. Ahmad Faozan, *”Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syariah”,* dalam Jurnal IAIN Purwokerto 2016 [↑](#footnote-ref-8)
10. Arni Surwanti dkk, *Advokasi KebijakanProdiSabilitas Pendekatan Partisipatif*, ( Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Mayarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah,2016), Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-9)
11. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas [↑](#footnote-ref-10)
12. Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008), Hlm. 172. [↑](#footnote-ref-11)
13. Eric Hiariej dan Kristian Stokke, *Politik Kewaragaan Di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jl. Plaju No.10 Jakarta 10230*, Hal.29-30 [↑](#footnote-ref-12)
14. Eric Hiariej dan Kristian Stokke, *Politik Kewaragaan Di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jl. Plaju No.10 Jakarta 10230*, Hal.40-42 [↑](#footnote-ref-13)
15. Sugiono*,Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitat*if,(Bandung : Alfabeta, 2011), H.138. [↑](#footnote-ref-14)
16. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Bandung : Alfabeta, 2011), H. 85. [↑](#footnote-ref-15)
17. Burhan Bungin*, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana, 2009),* H. 121. [↑](#footnote-ref-16)